

Konstruksi Argumentasi Hakim dalam Penetapan Wali Hakim pada Perkara Wali Adhal

Nabilah Nabilah

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Email: 25203011013@student.uin-suka.ac.id

Received:
15 November 2024

Revised:
28 Desember 2025

Accepted:
17 Januari 2025

Published:
20 Februari 2025

ABSTRACT

Keywords:

Judicial
Argumentation;
Judicial Guardian;
Religious Court;
Wali Adhal;
Women's Rights

*The institution of a marriage guardian (wali) in Islamic law functions as a mechanism to protect the rights of the prospective bride. However, disputes arise when a wali nasab refuses to solemnize a marriage without legally or religiously justifiable grounds, giving rise to the status of wali adhal and the appointment of a judicial guardian (wali hakim). This study examines how judges construct legal arguments in establishing wali adhal as the juridical basis for appointing a judicial guardian through an analysis of the Cirebon Religious Court Decision No. 45/Pdt.P/2022/PA.CN. Employing normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches, this study analyzes legislation, judicial decisions, legal doctrines, and scholarly literature using qualitative legal analysis. The findings demonstrate that wali adhal is not merely treated as a legal fact but is systematically constructed through judicial reasoning that integrates evidentiary facts, statutory provisions, and the principles of justice and protection of women's rights. The judges' reasoning reflects coherence between Indonesian positive law and Islamic family law by emphasizing *maslahah*, legal certainty, and gender justice in the administration of marriage. This study contributes to Islamic legal scholarship by demonstrating that the legitimacy of appointing a judicial guardian is grounded not only in statutory provisions but also in the quality of judicial argumentation that connects legal norms with the substantive objectives of Islamic family law.*

ABSTRAK

Kata Kunci:

Argumentasi
Hakim; Pengadilan
Agama;
Perlindungan Hak
Perempuan; Wali
Adhal; Wali Hakim

Keberadaan wali nikah dalam hukum Islam merupakan instrumen perlindungan terhadap hak calon mempelai perempuan. Dalam praktiknya, penolakan wali nasab untuk menikahkan perempuan tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat maupun hukum positif melahirkan status *wali adhal* yang menjadi dasar penetapan wali hakim. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi argumentasi hakim dalam menjadikan *wali adhal* sebagai justifikasi yuridis penetapan wali hakim melalui analisis Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *wali adhal* tidak hanya diposisikan sebagai fakta hukum, tetapi dikonstruksikan sebagai dasar argumentasi yuridis melalui hubungan yang sistematis antara fakta persidangan, ketentuan hukum, dan prinsip perlindungan hak perempuan. Argumentasi hakim memperlihatkan integrasi antara hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang menempatkan *maslahah*, keadilan, dan kepastian hukum sebagai dasar pengalihan kewenangan perwalian kepada wali hakim. Penelitian ini menegaskan bahwa legitimasi penetapan wali hakim tidak semata-mata bersumber pada norma hukum, tetapi juga pada kualitas argumentasi hakim dalam menghubungkan fakta persidangan dengan tujuan perlindungan hak perempuan dalam hukum keluarga Islam.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai hubungan keperdataan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, menjaga kehormatan, serta melindungi hak para pihak yang terlibat di dalamnya (Al-Zuhaili, 2004). Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui keberadaan wali nikah yang oleh mayoritas *fuqaha* diposisikan sebagai salah satu rukun atau syarat sah pernikahan (Mughniyah, 2015). Dalam perkembangannya, kedudukan wali tidak lagi dipahami semata sebagai representasi otoritas keluarga, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung demi kemaslahatan calon mempelai perempuan (Fasa, 2024).

Meskipun demikian, praktik hukum menunjukkan bahwa fungsi wali tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan tersebut. Masih ditemukan wali nasab yang menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat maupun ketentuan hukum yang berlaku (Syarifuddin, 2007). Dalam fikih, tindakan tersebut dikenal sebagai *wali adhal* (Az-Zuhaili, 1985). Kondisi ini memunculkan persoalan hukum karena di satu sisi wali memiliki kewenangan dalam pelaksanaan akad nikah, sedangkan di sisi lain perempuan juga memiliki hak untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang memenuhi ketentuan agama dan hukum (Yunus, 2024). Persinggungan antara kewenangan wali dan perlindungan terhadap hak perempuan menjadikan persoalan *wali adhal* terus menjadi salah satu isu penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer (Mulia, 2024).

Dalam sistem hukum Indonesia, persoalan *wali adhal* diselesaikan melalui mekanisme penetapan wali hakim. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Menteri Agama mengenai wali hakim memberikan dasar hukum bagi Pengadilan Agama untuk mengalihkan kewenangan perwalian apabila wali nasab terbukti menolak menikahkan tanpa alasan yang sah (D. RI, 1974). Kehadiran mekanisme tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator administrasi pernikahan, tetapi juga sebagai pelindung hak warga negara melalui kewenangan yudisial yang dimiliki oleh Pengadilan Agama (D. J. B. P. A. M. A. RI, 2024).

Penetapan wali hakim tidak serta-merta dilakukan setiap kali wali nasab menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Hakim terlebih dahulu harus menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menguji alasan penolakan yang diajukan wali, serta memastikan apakah penolakan tersebut memenuhi kriteria *wali adhal* menurut hukum Islam maupun hukum positif (Rifai, 2021). Dengan demikian, persoalan utama dalam perkara *wali adhal* tidak hanya terletak pada adanya penolakan dari wali, tetapi juga pada argumentasi hukum yang dibangun hakim ketika menyimpulkan bahwa penolakan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengalihkan kewenangan perwalian kepada wali hakim (Shidarta, 2022). Argumentasi tersebut memperlihatkan hubungan antara norma hukum, fakta persidangan, dan tujuan perlindungan hukum yang hendak diwujudkan melalui putusan pengadilan (MacCormick, 2003).

Urgensi persoalan tersebut semakin nyata dalam dinamika masyarakat Indonesia. Penolakan wali dalam praktik sering kali tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan menurut hukum Islam, melainkan dipengaruhi oleh pertimbangan status sosial, kondisi ekonomi, pilihan pasangan, hubungan kekerabatan, maupun konflik keluarga (Mulia, 2024). Dalam situasi demikian, hakim dituntut tidak hanya menerapkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam setiap putusan

(Shidarta, 2022). Oleh karena itu, putusan mengenai *wali adhal* pada dasarnya merupakan hasil dari proses *legal reasoning* yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak perempuan tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam (MacCormick, 2003).

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN. Putusan tersebut memperlihatkan bagaimana hakim menilai fakta-fakta yang diajukan para pihak, mengidentifikasi adanya keadaan *wali adhal*, serta membangun pertimbangan hukum yang berujung pada penetapan wali hakim. Berbeda dengan perkara yang hanya bertumpu pada pembuktian formal, putusan ini menunjukkan bahwa argumentasi hakim memiliki peran penting dalam menentukan apakah penolakan wali telah memenuhi syarat untuk dialihkan kepada wali hakim. Oleh sebab itu, putusan tersebut menjadi objek yang relevan untuk menganalisis konstruksi argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam perkara *wali adhal*.

Kajian mengenai *wali adhal* telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sebagian penelitian memusatkan perhatian pada aspek normatif mengenai kedudukan wali nikah dan prosedur penetapan wali hakim berdasarkan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan (Yusuf, 2024). Penelitian lain mengkaji putusan Pengadilan Agama dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kaidah fikih, maupun perlindungan hak perempuan dalam hukum keluarga Islam (Huda, 2024). Sementara itu, penelitian internasional mengenai reformasi hukum keluarga Islam lebih banyak menempatkan institusi wali sebagai bagian dari dinamika perlindungan hak perempuan, modernisasi hukum keluarga, serta perluasan peran negara dalam penyelenggaraan pernikahan (Abubakar, 2025).

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung menempatkan *wali adhal* sebagai fakta hukum yang melatarbelakangi pengalihan perwalian atau sekadar menguji kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam (Yusuf, 2024). Kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana *wali adhal* dikonstruksikan oleh hakim sebagai justifikasi hukum dalam mengalihkan kewenangan dari wali nasab kepada wali hakim melalui argumentasi yang dibangun dalam pertimbangan putusan masih relatif terbatas (Huda, 2024). Dengan kata lain, perhatian penelitian terdahulu lebih banyak diarahkan pada hasil putusan, sedangkan proses pembentukan justifikasi hukum yang melandasi lahirnya putusan belum banyak mendapat perhatian (Abubakar, 2025).

Penelitian ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dengan menempatkan *wali adhal* bukan sekadar sebagai fakta hukum yang melatarbelakangi penetapan wali hakim, melainkan sebagai justifikasi hukum yang dikonstruksikan melalui argumentasi hakim dalam pertimbangan putusan. Kebaruan penelitian terletak pada analisis terhadap proses pembentukan *judicial reasoning* yang menghubungkan fakta *wali adhal* dengan legitimasi pengalihan kewenangan kepada wali hakim. Fokus tersebut memungkinkan penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menjelaskan bagaimana argumentasi hukum dibangun hingga menghasilkan legitimasi yuridis bagi penetapan wali hakim. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai konstruksi pertimbangan hakim dalam perkara perwalian nikah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk *wali adhal* dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN, mengkaji argumentasi hakim dalam menjadikan *wali adhal* sebagai justifikasi penetapan wali hakim, serta menilai kesesuaian argumentasi tersebut dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan data lapangan (*normative legal research supported by field research*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konstruksi argumentasi hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN sekaligus mengonfirmasi praktik penyusunan pertimbangan hukum melalui studi lapangan. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur ilmiah, sedangkan data lapangan digunakan untuk memperkuat analisis implementasi norma dalam praktik peradilan (Damayanti & Sukmawan, 2025; Wiraguna, 2024).

Penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan mengenai wali nikah dan wali hakim dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Pendekatan kasus difokuskan pada analisis *ratio decidendi* dan argumentasi hakim dalam Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *wali adhal*, *legal reasoning*, *judicial reasoning*, serta perlindungan hak perempuan dalam hukum keluarga Islam (Damayanti & Sukmawan, 2025; Siliquini-Cinelli, 2025).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan hakim Pengadilan Agama, panitera, atau pihak yang memiliki pengalaman menangani perkara *wali adhal*, serta melalui studi dokumen terhadap Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan (Rosidi & Zainuddin, 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. Data kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis argumentasi hukum (*legal reasoning analysis*) melalui tahapan reduksi dan klasifikasi data, identifikasi fakta hukum, penelusuran dasar hukum, rekonstruksi *judicial reasoning*, serta evaluasi kesesuaiannya dengan hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Data hasil wawancara digunakan sebagai data konfirmasi (*validation data*) untuk menilai konsistensi antara argumentasi hakim dalam penetapan dengan praktik penalaran hukum di lingkungan Pengadilan Agama (Choudhary, 2024; Damayanti & Sukmawan, 2025; Widyani et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Agama Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan *wali adhal* sebagai bagian dari kewenangan absolut Peradilan Agama di bidang pernikahan. Kewenangan tersebut didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Indonesia, 2009). Berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan penetapan *wali adhal* menjadi kompetensi Pengadilan Agama untuk diperiksa dan diputus melalui mekanisme peradilan.

Fakta Hukum Perkara Wali Adhal

Sebelum menilai ada atau tidaknya *wali adhal*, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pemeriksaan dilakukan melalui alat bukti surat, keterangan pemohon, calon suami, saksi, serta pemanggilan wali nasab secara patut. Dalam perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN, wali nikah telah dipanggil secara resmi untuk hadir di persidangan, tetapi tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakilinya. Akibatnya, majelis hakim tidak memperoleh keterangan secara langsung mengenai alasan penolakan wali terhadap rencana pernikahan pemohon (Salinan Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN., n.d.).

Pemohon tetap mempertahankan permohonannya dan keterangannya dikuatkan oleh calon suami serta alat bukti surat maupun saksi yang saling bersesuaian. Keadaan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 juncto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang mengharuskan Pengadilan Agama mendengar keterangan wali atau keluarga dekat calon mempelai perempuan sebelum menetapkan adanya *wali adhal* (Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987; Salinan Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN., n.d.).

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, majelis hakim menemukan beberapa fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangannya, yaitu:

1. Pemohon bermaksud menikah dengan calon suaminya, tetapi ditolak oleh wali nasab.
2. Calon suami telah dua kali mengajukan lamaran kepada wali, namun tetap ditolak.
3. Penolakan didasarkan pada pertimbangan perbedaan usia yang cukup jauh antara pemohon dan calon suami.
4. Wali tidak pernah hadir di persidangan sehingga alasan penolakannya tidak dapat dibuktikan.
5. Kantor Urusan Agama menolak pencatatan pernikahan karena tidak terdapat persetujuan wali nikah (Salinan Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN., n.d.).

Fakta-fakta tersebut kemudian dibandingkan dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa wali hakim dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, tidak memenuhi syarat, atau melakukan *adhal* (Sakinah, 2018). Berdasarkan hasil pembuktian, majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur *wali adhal* telah terpenuhi karena calon suami telah melakukan peminangan, wali tetap menolak tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, dan Pengadilan Agama telah memberikan kesempatan kepada wali untuk menyampaikan keterangannya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan wali nikah sebagai wali *adhal*, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang sebagai wali hakim, serta membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan (Salinan Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN., n.d.).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penetapan *wali adhal* tidak hanya didasarkan pada adanya penolakan dari wali nasab. Hakim terlebih dahulu melakukan pembuktian terhadap seluruh fakta persidangan dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, fakta hukum menjadi landasan utama sebelum hakim membangun argumentasi yuridis yang melahirkan penetapan wali hakim.

Konstruksi Argumentasi Hakim

Sebelum masuk pada analisis, perlu ditegaskan bahwa keberadaan *wali adhal* dalam perkara ini tidak secara otomatis mengakibatkan pengalihan kewenangan kepada wali hakim. Penetapan tersebut baru dapat dilakukan setelah majelis hakim membangun argumentasi hukum yang menunjukkan bahwa seluruh unsur *wali adhal* telah terbukti berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, inti pertimbangan hakim dalam perkara ini terletak pada proses penalaran hukum (*judicial reasoning*), bukan semata-mata pada keberadaan norma yang mengatur mengenai *wali adhal* (D. RI, 1974).

Argumentasi hakim diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui pemeriksaan alat bukti surat, keterangan pemohon, calon suami, serta saksi yang diajukan di persidangan. Fakta-fakta tersebut kemudian dinilai secara menyeluruh untuk mengetahui apakah penolakan wali benar-benar didasarkan pada alasan yang dibenarkan menurut hukum Islam maupun hukum positif. Dalam perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN, majelis hakim menemukan bahwa penolakan wali hanya didasarkan pada pertimbangan perbedaan usia antara pemohon dan calon suami. Alasan tersebut tidak termasuk alasan yang dapat menggugurkan hak perempuan untuk melangsungkan pernikahan sehingga tidak dapat dijadikan dasar yang sah untuk menolak pelaksanaan akad nikah (Salinan Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN., n.d.).

Setelah fakta hukum dinilai, hakim menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa wali hakim dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, tidak memenuhi syarat, atau melakukan *adhal* (Sakinah, 2018). Dalam perkara ini, unsur *adhal* dinilai telah terpenuhi karena wali tetap menolak menikahkan pemohon meskipun calon suami telah melakukan peminangan secara patut dan tidak ditemukan alasan syar'i yang dapat membenarkan penolakan tersebut. Hubungan antara fakta persidangan dan norma hukum tersebut menjadi dasar utama bagi hakim untuk menetapkan adanya *wali adhal*.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan hukum secara mekanis. Sebaliknya, hakim terlebih dahulu menguji kesesuaian antara fakta yang terbukti di persidangan dengan unsur-unsur hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dengan cara demikian, penetapan wali hakim tidak lahir semata karena adanya penolakan wali, melainkan karena penolakan tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai *wali adhal* menurut hukum.

Dari perspektif teori argumentasi hukum, pola penalaran tersebut menunjukkan hubungan yang sistematis antara fakta hukum, norma hukum, dan kesimpulan hukum. Menurut McCormick (2003), legitimasi suatu putusan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan norma yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan hakim menjelaskan hubungan logis antara fakta yang terbukti dengan norma yang diterapkan. Oleh sebab itu, kualitas suatu putusan tidak hanya diukur dari amar putusan, tetapi juga dari argumentasi yang melandasi lahirnya amar tersebut (McCormick, 2003).

Dalam perkara ini, konstruksi argumentasi hakim dibangun melalui tiga tahapan. Pertama, hakim memastikan adanya fakta hukum berupa penolakan wali yang telah dibuktikan melalui alat bukti dan keterangan para pihak. Kedua, hakim mengkualifikasikan fakta tersebut sebagai *wali adhal* dengan menghubungkannya pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, hakim menarik kesimpulan bahwa pengalihan kewenangan kepada wali hakim merupakan konsekuensi yuridis untuk menjamin terlindunginya hak pemohon dalam melangsungkan pernikahan. Pola tersebut memperlihatkan

bahwa argumentasi hakim dibangun secara bertahap sehingga menghasilkan justifikasi hukum yang utuh.

Temuan ini memperlihatkan bahwa *wali adhal* dalam praktik peradilan agama tidak hanya dipahami sebagai fakta hukum yang harus dibuktikan, tetapi juga sebagai konstruksi yuridis yang menjadi dasar legitimasi pengalihan kewenangan perwalian. Dengan kata lain, keberadaan *wali adhal* memperoleh makna hukum setelah melalui proses penalaran hakim yang menghubungkan fakta persidangan dengan norma hukum yang berlaku. Proses inilah yang membedakan penetapan wali hakim dari sekadar penerapan norma administratif karena hakim terlebih dahulu membangun justifikasi hukum sebelum menjatuhkan penetapan (Shidarta, 2022).

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa kekuatan putusan tidak hanya terletak pada penerapan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam atau ketentuan mengenai wali hakim, tetapi juga pada kualitas argumentasi hakim dalam mengonstruksi hubungan antara fakta, norma, dan tujuan perlindungan hukum. Oleh karena itu, penetapan wali hakim dalam perkara *wali adhal* merupakan hasil dari proses *judicial reasoning* yang mengintegrasikan pembuktian, penafsiran hukum, dan perlindungan terhadap hak perempuan sebagai tujuan utama hukum keluarga Islam.

Perspektif Hukum Keluarga Islam

Temuan penelitian menunjukkan bahwa argumentasi hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum positif, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Hal tersebut terlihat dari cara majelis hakim menghubungkan fakta persidangan dengan tujuan perlindungan terhadap hak calon mempelai perempuan. Penolakan wali tidak dipandang semata sebagai bentuk penggunaan hak perwalian, melainkan diuji terlebih dahulu apakah alasan tersebut memiliki dasar yang dibenarkan menurut syariat maupun ketentuan hukum yang berlaku (Salinan Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN., n.d.).

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, kewenangan hakim untuk menetapkan wali hakim memiliki dasar yuridis yang jelas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa pernikahan dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa wali hakim dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, tidak memenuhi syarat, atau melakukan *adhal*. Pengaturan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama mengenai wali hakim yang memberikan mekanisme administratif bagi pelaksanaan kewenangan tersebut (D. RI, 1974). Oleh karena itu, penetapan wali hakim dalam perkara ini merupakan pelaksanaan norma hukum yang telah memperoleh legitimasi dalam sistem hukum nasional.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, keberadaan wali dalam akad nikah merupakan instrumen perlindungan terhadap calon mempelai perempuan. Mayoritas ulama dari mazhab Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥanbalī menempatkan wali sebagai salah satu rukun pernikahan yang berfungsi menjaga kemaslahatan perempuan, bukan sebagai sarana untuk membatasi haknya secara sewenang-wenang (Al-Zuhaili, 2004). Dengan demikian, kewenangan wali bukan merupakan hak yang bersifat absolut, melainkan amanah yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan syariat.

Prinsip tersebut tercermin dalam Surah Al-Baqarah ayat 232 yang melarang para wali menghalangi perempuan untuk menikah apabila telah terdapat kerelaan di antara para pihak dengan cara yang *ma'rūf*. Larangan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan wali harus

digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan, bukan menjadi alasan yang menghambat terlaksananya pernikahan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa penguasa bertindak sebagai wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali atau ketika wali tidak menjalankan kewajibannya. Hadis tersebut menjadi dasar normatif bagi kewenangan hakim untuk menggantikan kedudukan wali nasab yang melakukan *adhal* (Dawud, n.d.).

Apabila dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pertimbangan hakim juga sejalan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudarat. Penolakan wali tanpa alasan yang dibenarkan berpotensi menghambat terpeliharanya keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), mengganggu perlindungan terhadap kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), serta menghilangkan hak perempuan untuk membentuk keluarga yang sah. Dalam kondisi tersebut, intervensi negara melalui penetapan wali hakim merupakan bentuk implementasi prinsip *jalb al-maṣlaḥah wa dar' al-mafṣadah*, yaitu mendahulukan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan (Auda, 2008a).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa argumentasi hakim memenuhi unsur-unsur yang dikemukakan dalam teori argumentasi hukum. Menurut MacCormick, legitimasi suatu putusan ditentukan oleh konsistensi logis, koherensi dengan sistem hukum, dan kemampuan memberikan justifikasi yang rasional terhadap kesimpulan yang diambil (MacCormick, 2003). Ketiga unsur tersebut tampak dalam pertimbangan majelis hakim yang diawali dengan identifikasi fakta hukum, dilanjutkan dengan penerapan norma yang relevan, kemudian diakhiri dengan penetapan wali hakim sebagai konsekuensi yuridis dari terbuktinya *wali adhal*. Pola tersebut menunjukkan bahwa penetapan wali hakim tidak lahir melalui penerapan norma secara mekanis, tetapi melalui proses penalaran hukum yang sistematis.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa *wali adhal* dalam praktik peradilan agama tidak lagi dipahami hanya sebagai fakta hukum yang mengakibatkan beralihnya kewenangan perwalian. *Wali adhal* telah berkembang menjadi konstruksi yuridis yang digunakan hakim sebagai dasar justifikasi dalam menetapkan wali hakim. Dengan demikian, legitimasi penetapan wali hakim tidak semata-mata bersumber pada Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, tetapi juga pada kualitas argumentasi hakim dalam menghubungkan fakta persidangan dengan tujuan perlindungan hak perempuan dan kemaslahatan pernikahan.

Temuan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran orientasi dalam penyelesaian perkara *wali adhal*. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menempatkan *wali adhal* sebagai syarat normatif atau administratif yang mengakibatkan beralihnya kewenangan kepada wali hakim. Penelitian ini menunjukkan bahwa aspek yang menentukan justru terletak pada proses *judicial reasoning* yang dibangun hakim. Melalui proses tersebut, fakta hukum dikonstruksikan menjadi justifikasi yuridis yang memberikan legitimasi terhadap intervensi negara dalam melindungi hak perempuan. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai hubungan antara fakta persidangan, argumentasi hakim, dan tujuan hukum keluarga Islam dalam pembentukan penetapan wali hakim.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *wali adhal* dalam Penetapan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN tidak hanya diposisikan sebagai fakta hukum yang melatarbelakangi pengalihan kewenangan perwalian, tetapi dikonstruksikan oleh hakim sebagai dasar justifikasi yuridis dalam menetapkan wali hakim. Konstruksi tersebut dibangun melalui

proses *judicial reasoning* yang diawali dengan identifikasi fakta persidangan, pembuktian terhadap alasan penolakan wali, penerapan ketentuan hukum yang relevan, hingga penarikan kesimpulan bahwa penolakan tersebut memenuhi unsur *wali adhal*. Dengan demikian, penetapan wali hakim bukan merupakan konsekuensi otomatis dari penolakan wali nasab, melainkan hasil dari proses argumentasi hukum yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis juga menunjukkan bahwa argumentasi hakim memiliki kesesuaian dengan hukum positif Indonesia maupun prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Dari perspektif hukum positif, pertimbangan hakim didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wali hakim. Sementara itu, dari perspektif hukum keluarga Islam, argumentasi tersebut mencerminkan prinsip perlindungan terhadap hak perempuan, kemaslahatan (*maṣlaḥah*), serta pencegahan kemudharatan (*dar' al-mafṣadah*) sebagai tujuan utama penyelenggaraan pernikahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewenangan wali bukan merupakan hak yang bersifat absolut, melainkan amanah yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan syariat.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai proses konstruksi argumentasi hukum hakim dalam menjadikan *wali adhal* sebagai dasar legitimasi penetapan wali hakim. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak memfokuskan perhatian pada akibat hukum atau kesesuaian putusan dengan ketentuan normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi penetapan wali hakim ditentukan oleh kualitas penalaran hukum yang menghubungkan fakta persidangan dengan norma hukum dan tujuan hukum keluarga Islam. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini melalui analisis komparatif terhadap putusan-putusan *wali adhal* di berbagai Pengadilan Agama sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai pola argumentasi hakim dan perkembangan praktik peradilan dalam perkara perwalian nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. (2025). Women's Guardianship and Judicial Intervention in Muslim Family Law Reform. *Arab Law Quarterly*, 39(1), 67–92.
- Ahmad Rosidi, M., Zainuddin, M., & A. (2024). Metode dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (*Field Research*). *Journal Law and Government*, 2(1).
- Al-Zuhaili, W. (2004). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 9). Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2008a). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (pp. 2–3). The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2008b). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. The International Institute of Islamic Thought.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Juz 9). Dār al-Fikr.
- Choudhary, K. (2024). Which Method Should I Select for My Legal Research—Doctrinal, Empirical, Multi-Method or Something Else? *Teisé*, 132, 132–144. <https://doi.org/10.15388/Teise.2024.132.10>
- Damayanti, D., Sukmawan, Y. A., & D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>

- Dawud, A. (n.d.). *Kitab al-Nikah* (No. 2083).
- Huda, M. (2024). Judicial Considerations in *Wali Adhal* Cases: Indonesian Religious Court Practices. *Jurnal Hukum Islam*, 22(2), 67–92.
- Indonesia, B. R. (2009). *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*.
- MacCormick, N. (2003). *Legal Reasoning and Legal Theory*. Oxford University Press.
- Mughniyah, M. J. (2015). *Fiqh Lima Mazhab*. Lentera.
- Muhammad Iqbal Fasa, A. F. (2024). Reconstruction of Islamic Family Law in Indonesia: *Maqāṣid al-Sharī'ah* Perspective. *Mazahib*, 23(1), 57–71.
- Mulia, S. M. (2024). Women's Rights and Family Law Reform in Indonesia. *Al-Jami'ah*, 62(1), 75–98.
- Nurmadani, M. (n.d.). *Wawancara*. Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 30 Tahun 2005 atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987. (n.d.).
- RI, D. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan*. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>
- RI, D. J. B. P. A. M. A. (2024). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Badan Peradilan Agama.
- Rifai, A. (2021). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- Sakinah, D. B. K. D. K. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Salinan Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN. (n.d.).
- Shidarta. (2022). *Penemuan Hukum melalui Putusan Hakim*. Sinar Grafika.
- Siliquini-Cinelli, L. (2025). What Is Legal Reasoning? *International Journal for the Semiotics of Law*, 38, 143–162. <https://doi.org/10.1007/s11196-024-10141-3>
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*. Kencana.
- Widyani, R., Wei, L., & Jun, W. (2025). Empirical Legal Research Methods: Applications in Legal Research in Indonesia. *Rechtsnormen: Journal of Law*, 3(4).
- Wiraguna, S. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).
- Yunus, N. R. (2024). Legal Protection of Women's Marriage Rights in Indonesian Islamic Family Law. *Al-Adalah*, 21(2), 183–201.
- Yusuf, M., & A. N. (2024). Legal Analysis of *Wali Adhal* Determination in Indonesian Religious Courts. *Ahkam*, 24(1), 101–120.